

Tabel 3:
Mediasi Komnas HAM atas Kasus-kasus Konflik Rumah Ibadat (2013-2021)*

No.	Kasus	Deskripsi Singkat Mediasi Kasus	Waktu Mediasi	Sumber Mediasi	Hasil Mediasi
1.	Penyegelan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat	Komnas sudah sejak awal memantau kasus terkenal ini, yang bermula dari penyegelan GKI Taman Yasmin, Kota Bogor, dan yang penyelesaiannya terkatung-katung. Sejak 2008, Komnas ikut aktif memediasi kasus ini, dengan memfasilitasi pertemuan dan dialog di antara para pihak di Kota Bogor dan dengan melibatkan pihak-pihak terkait di pemerintahan pusat. Sepanjang 2016, Komnas makin intensif mencari solusi atas masalah ini, antara lain dengan membuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan daerah dan pusat. Pada November 2016, Walikota Bogor memberitahukan bahwa telah ada langkah-langkah maju berupa tawaran penyelesaian kepada pihak-pihak yang terkait, dan dia juga meminta dukungan Komnas atas tawaran ini. Pada Agustus 2021, Pemkot Bogor mencapai kesepakatan dengan panitia pembangunan gereja untuk mendirikan gereja di lokasi baru dan izinnya sudah terbit.	Sejak 2008 hingga sekarang	Pemantauan dan pengaduan	Kesepakatan damai tercapai lewat negosiasi, Komnas memberi dukungan.
2.	Penutupan dan perusakan 24 gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh	Pada Mei 2012, Pemkab Aceh Singkil menghentikan aktivitas 24 gereja atas desakan sebagian warga karena dianggap tidak memiliki izin. Sejak Desember 2012, Komnas memediasi kasus ini dengan mengeluarkan rekomendasi dan memfasilitasi pertemuan di antara para pengurus gereja dengan baik Pemkab Aceh Singkil maupun Pemprov Aceh. Pada Oktober 2015, terjadi demonstrasi massa menuntut pembongkaran gereja-gereja. Karena desakan ini, berlangsung rapat di Kantor Bupati yang antara lain menyepakati bahwa Pemkab akan membongkar 10 gereja di antaranya, yang dinilai Komnas menyalahi hukum. Pada 13 Oktober 2015, terjadi pembakaran satu gereja dan bentrokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dan sebagian warga mengungsi. Pada Mei 2016, Komnas memfasilitasi pertemuan di antara para pihak yang menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain bahwa Pemkab akan secepatnya memproses perizinan gereja-gereja yang tidak dirobohkan dan Komnas ikut menjemput para pengungsi. Hingga kini kasus ini belum tuntas dan Komnas masih memediasinya.	Dari Desember 2012 sampai sekarang	Pemantauan	Kesepakatan belum berhasil dicapai sepenuhnya dan masalah masih berlanjut
3.	Penyegelan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tangerang Selatan, Banten	Pada September 2014, Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Pamulang, Tangerang Selatan, disegel warga Muslim sekitar. Komnas melakukan upaya mediasi di antara jemaat dan warga sekitar dan memantau perkembangannya. Kasus ini terselesaikan dengan dialog di antara para pihak.	September 2014	Pengaduan	Kasus teratasi berkat dialog di antara kedua belah pihak.

* Tabel ini disusun berdasarkan berbagai laporan Komnas HAM, baik yang sudah diterbitkan dan dapat diakses publik maupun yang tidak atau belum diterbitkan. Jika bahan-bahan ini kurang lengkap, kami mewawancarai beberapa pihak di Komnas HAM maupun di luarnya, khususnya pihak-pihak yang kasusnya pernah dimediasi Komnas. Detail informasi lainnya kami peroleh dengan menelusuri laporan media massa mengenai kasus-kasus ini.

4.	Penyegehan tujuh gereja di Cianjur, Jawa Barat	Sejak Desember 2013 hingga Februari 2014, Pemkab Cianjur menyegel tujuh gereja dengan alasan tidak memiliki izin. Dari Oktober 2014 hingga Juni 2015, Komnas memfasilitasi mediasi antara Pemkab dan para pengurus gereja, yang mencapai beberapa kesepakatan: satu gereja akan segera mendapat surat keterangan dari Dinas Tata Ruang Pemkab Cianjur; dua gereja akan segera memperoleh izin sementara sebagai rumah ibadat; dan empat gereja, yang berada di ruko, akan dicarikan tanah alternatif untuk membangun rumah ibadat. Pada Desember 2016, dalam pertemuan dengan Pemkab Cianjur, Komnas memperoleh informasi bahwa dua dari gereja di atas sudah memiliki izin dan yang lainnya menyusul.	Dari Oktober 2014 hingga Juni 2015	Pengaduan	Kurang jelas, kaporan Komnas dalam lima tahun terakhir tidak menyinggung kasus ini.
5.	Pelarangan Pendirian Masjid Asy Syuhada Kota Bitung	Pada Juni 2015, Komnas menerima pengaduan bahwa pembangunan Masjid Asy Syuhada di Komplek Perumahan Aerujung, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dihambat sekelompok warga. Hal ini juga dilengkapi pengaduan bahwa aparat Pemda setempat menghalang-halangi warga Muslim untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lokasi masjid dan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Komnas menanggapi laporan ini dengan segera mempelajari kasusnya lebih lengkap. Pada September 2016, Komnas berkirim surat kepada Kapolda Sulawesi Utara, mendesak agar polisi menjamin keamanan pelaksanaan ibadat, termasuk perayaan hari-hari besar Islam. Surat ini dibalas dengan laporan bahwa pelaksanaan ibadat berjalan lancar di bawah pengamanan aparat. Terkait pembangunan masjid, Komnas juga bertemu dengan pimpinan PGI setempat untuk mendorong agar PGI ikut aktif mencari penyelesaian. Pada November 2016, Komnas memediasi kasus ini, dengan melibatkan pimpinan adat dan agama setempat, panitia pembangunan masjid, dan Pemkot Bitung. Hal ini menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan masjid akan dilakukan di lokasi baru yang jaraknya tidak jauh dari lokasi lama dan di lokasi masjid lama akan dibangun lembaga pendidikan agama.	Sejak awal 2015 hingga akhir 2016	Pengaduan	Masjid akan dibangun di lokasi baru yang jaraknya tidak jauh dari lokasi lama dan di lokasi masjid lama akan dibangun satu lembaga pendidikan agama.
6.	Pelarangan pembangunan Mushalla As Syafiiyah di Denpasar, Bali	Pada 2008 sekelompok warga Hindu melarang ibadat di Mushalla As Syafiiyah, Denpasar, dan hingga awal 2015 Pemkot Denpasar membiarkannya. Pada Februari 2015, Komnas HAM memantau kasus ini dan memediasinya melalui konsultasi, rekomendasi, dan fasilitasi pertemuan antara lain dengan Pemkot Denpasar, Pemprov Bali, FKUB Provinsi Bali, Kanwil Kemenag Bali, pengurus Mushalla Assyafiiyah, dan berbagai pihak terkait. Namun hingga kini penyelesaian kasus ini masih terkatung-katung akibat kerasnya penolakan masyarakat.	Dari Februari 2015 hingga sekarang.	Pengaduan	Kesepakatan belum dicapai dan mushalla belum berdiri..
7.	Pembongkaran Gereja Huria Kristen Indonesia (GHKI) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Pada Agustus 2015, Komnas menerima pengaduan soal pembongkaran Gereja Huria Kristen Indonesia (GHKI) di Samarinda, Kalimantan Timur. Menanggapi pengaduan ini, Komnas menyurati Walikota Samarinda dan Polda Kalimantan Timur untuk meminta penjelasan tentang kasus ini dan jaminan keamanan masyarakat setempat. Komnas juga mendesak pemda untuk mengupayakan pemulihan hak para jemaat untuk memiliki gereja dan melaksanakan ibadat.	Agustus 2015	Pengaduan	Kurang jelas, kaporan Komnas dalam lima tahun terakhir tidak menyinggung kasus ini.

8.	Pelarangan pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Pada 2011 sekelompok warga Kristen di Batuplat, Kupang, menolak pendirian Masjid Nur Musafir. Hal ini direspon DPRD Kota Kupang yang meminta walikota menghentikannya untuk sementara. Akibatnya, warga Muslim tidak dapat melanjutkan proses pembangunan masjid. Merespon ini, sejak Januari 2015 Komnas HAM melakukan mediasi melalui surat-menyurat dan fasilitasi dialog di antara para pihak (Juli dan Agustus 2015). Hasilnya, Pemkot Kupang, FKUB, Kantor Kemenag dan masyarakat yang semula menolak ikut membantu pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM. Pada September 2015, masjid sudah bisa dilanjutkan pembangunannya.	Dari Juli 2015 hingga Agustus 2015	Pengaduan	Kesepakatan damai berhasil dicapai dan konflik berakhir.
9.	Pelarangan beribadat di lima gereja di Kota Bandung, Jawa Barat	Pada Juni 2015, Komnas menerima pengaduan wakil lima gereja di Kota Bandung, Jawa Barat, bahwa satu ormas keagamaan melarang kegiatan ibadat di sana karena gereja-gereja itu tidak memiliki izin. Kelima gereja ini adalah GBKP Bandung Timur, Gereja Rehoboth; Gereja BNKP Nias; Gereja Masehi Advent Hari Ke-Tujuh; dan Gereja Kerajaan Mulia. Pada Juni 2016, Komnas bertemu Pemkot Bandung untuk memediasi kasus ini dan memperoleh informasi bahwa dua dari enam gereja di atas sudah keluar izinnya dan dapat melaksanakan ibadat, sedang tiga gereja lainnya belum mengajukan permohonan izin. Pada akhir 2016, kasus ini telah selesai dan kelima gereja telah dapat melaksanakan kegiatan ibadat.	Juni 2015 hingga Juli 2016	Pengaduan	Kesepakatan damai diperoleh dan ibadat di gereja berjalan kembali.
10.	Pelarangan pembangunan Masjid Rahmatan Lil 'alamin di Anday, Manokwari Selatan, Papua Barat	Pada awal November 2015, Komnas menerima laporan tentang terbitnya Surat Bupati Manokwari terkait penghentian pembangunan Masjid Rahmatan Lil 'alamin di Andai, Manokwari Selatan, Papua Barat, dengan alasan bahwa hal itu belum memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan PBM 2006 dan tidak mempertimbangkan kearifan lokal sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus). Pada Desember 2015, Komnas memediasi kasus ini dengan mengumpulkan informasi terkini dan mendorong para pihak agar mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Masalah ini sudah selesai dan masjid sudah berdiri.	Desember 2015	Pengaduan	Masalah ini sudah selesai dan masjid sudah berdiri.
11.	Desakan pembatalan pembangunan Masjid Baiturahman di Kabupaten Jayawijaya, Papua	Pada Februari 2016, Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ), Jayawijaya, Papua, mengeluarkan pernyataan sikap yang antara lain meminta Pemda Jayawijaya membatalkan izin pembangunan Masjid Baiturahman di Wamena dan menutup semua masjid yang tidak memiliki izin. Menyikapi laporan ini, Komnas menyurati Pemkab Jayawijaya untuk menjamin hak setiap warga untuk beragama dan beribadat, mendorong kelompok mayoritas untuk bersikap toleran kepada kelompok minoritas, dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara-cara dialogis dan bermartabat. Masalah ini sudah selesai dan masjid sudah berdiri.	Februari 2016	Pengaduan	Masalah ini sudah selesai dan masjid sudah berdiri.
12.	Penyegehan tujuh gereja di Banda Aceh, Aceh	Pada Mei 2012, Pemkot Banda Aceh menghentikan kegiatan ibadat di tujuh gereja dengan alasan gereja tidak memiliki izin rumah ibadat dan menggunakan ruko sebagai tempat ibadat. Pada Mei 2016, Komnas memediasi kasus ini dengan menemui para pengurus gereja dan Pemkot Banda Aceh dan mendorong dialog. Belakangan, Komnas mendorong agar diadakan pertemuan antara Pemprov Aceh, Pemkot Banda Aceh, dan pihak gereja yang telah memenuhi persyaratan guna memverifikasi persyaratan secara langsung. Hingga saat ini pertemuan tersebut belum dilaksanakan.	Sejak Mei 2016 hingga sekarang.	Pengaduan	Saran Komnas tidak dijalankan.

13.	Penyegehan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Pada September 2016, Komnas menerima pengaduan bahwa rencana pengembangan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditolak warga karena dianggap tidak berizin. Akibatnya, Jemat GBKP melaksanakan ibadah secara berpindah-pindah. Pada September 2016, Walikota Jakarta Selatan memfasilitasi lokasi ibadah sementara di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Pasar Minggu. Pada November 2016, Komnas memanggil Pemkot Jakarta Selatan untuk meminta klarifikasi atas masalah ini dan mendorong penyelesaiannya. Hingga kini masalah belum selesai.	Dari September 2016 sampai sekarang	Pengaduan	Hingga kini masalah belum selesai.
14.	Hambatan izin pembangunan Gereja Huriah Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Pada September 2015, Komnas menerima pengaduan pengurus Gereja Huriah Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Tambun, Kabupaten Bekasi, bahwa Bupati Bekasi belum memproses izin pendirian rumah ibadah gereja mereka, yang sudah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sejak 2010. Pengabaian ini terus terjadi bahkan sesudah PTUN Bandung melaporkan kasus ini kepada Presiden RI pada 25 Juli 2016. Pada Desember 2016, Komnas mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Bupati Bekasi, yang menegaskan bahwa pengabaian di atas adalah bentuk pelanggaran HAM. Namun, hingga kini Komnas belum memperoleh tanggapan atas surat di atas dari Bupati Bekasi dan masalah gereja masih terkatung-katung.	Dari Desember 2016 hingga sekarang	Pengaduan	Bupati Bekasi belum juga menanggapi surat teguran Komnas dan masalah gereja masih terkatung-katung.
15.	Perusakan rumah ibadah milik pengikut Sapto Dharmo di Rembang, Jawa Tengah	Pada November 2015, Komnas menerima pengaduan Pengurus Pusat Persatuan Warga Sapta Dharma tentang pembakaran sanggar atau tempat pesujudan mereka oleh sekelompok warga Muslim di Plawangan, Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada Juni 2016, dalam pertemuan Komnas dengan pengadu dan tokoh Muslim setempat, kedua belah pihak belum sepakat mengenai apakah tempat ibadah yang terbakar akan dibangun kembali di lokasi lama atau dicari lokasi baru. Pada September 2016, dalam pertemuan dengan Pemkab Rembang, Komnas meminta klarifikasi dan mendesak agar Pemkab menyelesaikan masalah ini dengan menggalakkan dialog di antara kedua belah pihak. Belakangan, pihak pengadu menginformasikan bahwa rumah ibadah baru telah dibangun di daerah yang tidak terlalu jauh dari lokasi awal.	Dari Juni 2016 hingga September 2016	Pengaduan	Rumah ibadah baru telah dibangun di daerah yang tidak terlalu jauh dari lokasi awal.
16.	Pelarangan kegiatan keagamaan dan pendirian Gereja Pimpinan Rohulkudus Yahweh di Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Pada 2016, Komnas menerima pengaduan tentang pelarangan kegiatan keagamaan dan pendirian Gereja Pimpinan Rohulkudus Yahweh di Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelarangan dilakukan warga Kristen setempat yang curiga bahwa gereja di atas adalah bagian dari aliran Saksi Yehovah. Komnas menyampaikan surat permintaan klarifikasi soal ini kepada para pihak, termasuk Pemda setempat, sejak 2016 hingga 2019. Pada Agustus 2020, Komnas memfasilitasi pertemuan mediasi dan para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian, yang antara lain menyatakan bahwa Gereja Rohul Kudus Yahweh bukan bagian dari Aliran Saksi-Saksi Yehova/Yehowa, bahwa Pemkab Kupang akan melakukan sosialisasi soal ini kepada warga sekitar untuk mengurangi stigma negatif, dan bahwa PGI dan pihak-pihak akan mendukung penyelesaian masalah ini secara musyawarah sesuai kearifan lokal.	Sejak awal 2016 hingga Agustus 2020	Pengaduan	Kesepakatan damai dicapai dan kegiatan keagamaan mulai diperbolehkan.
17.	Penolakan pengembangan Masjid Jabal Nur,	Pada Mei 2016, Komnas menerima pengaduan pengurus Masjid Jabal Nur, di Perum Gria Tugu Mapanget Asri, Kota Manado, bahwa pembangunan masjid mereka dihambat sekelompok warga dengan alasan hal itu tidak ada dalam rencana pengembangan	September-Oktober 2016	Pengaduan	Kesepakatan damai berhasil dicapai

	Gereja Advent, dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Manado, Sulawesi Utara	perumahan. Kasus ini sebenarnya bermula pada 2009, namun solusi sementara bisa disepakati selama ini karena jemaat boleh menggunakan masjid dengan syarat masjid itu sendiri tidak dikembangkan sampai masalah perizinan tuntas. Hambatan yang sama dialami pembangunan dua gereja di perumahan yang sama, yakni Gereja Advent dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Mahanaim. Pada September dan Oktober 2016, Komnas memediasi kasus ini dengan menemui para pihak dan memfasilitasi dialog di antara para pihak dan pemangku kepentingan yang lain. Di antara hasil mediasi ini adalah kesepakatan bahwa pihak pengembang perumahan akan mengubah rencana pengembangan sehingga dapat menampung pembangunan masjid dan dua gereja di atas dan bahwa pemda akan mengeluarkan izin ketiga rumah ibadat tersebut.			
18.	Pelarangan pembangunan Masjid Darul Hidayah di Naibonat, Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.	Pada awal 2015, Komnas menerima pengaduan panitia pembangunan Masjid Darul Hidayah di Naibonat, Kupang Timur, Kabupaten Kupang, bahwa rencana pembangunan masjid itu terhambat karena penolakan sekelompok warga non-Muslim dengan alasan rencana itu belum memenuhi persyaratan PBM 2006. Pada Juni 2015, Komnas mulai memediasi kasus ini dengan melibatkan para pihak dan lembaga-lembaga terkait (termasuk Pemkab Kupang, DPRD Kupang, Kodim Kupang), dan memperoleh kesepakatan bahwa dialog akan dilanjutkan. Pada November 2016 dan bertempat di kantor Pemkab Kupang, Komnas kembali memediasi kasus ini dan memperoleh informasi bahwa telah terjadi kesepakatan untuk membangun bukan saja masjid tetapi juga rumah ibadat lima agama lain di lokasi itu. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada Januari 2017, dan penyerahan lahan akan dilaksanakan 31 Juli 2017. Lokasi itu juga disebut Kampung Toleransi.	Dari Juni 2015 hingga November 2016	Pengaduan	Rencana membangun masjid disepakati, bersamaan dengan lima rumah ibadat lainnya. Lokasi diberi nama Kampung Toleransi.
19.	Penolakan pengembangan Masjid Masjid Al Khairiyah di ex-kampung Texas, Kota Manado, Sulawesi Utara	Komnas memperoleh pengaduan bahwa pengembangan Masjid Al Khairiyah di eks Kampung Texas, Kota Manado, dihambat oleh sekelompok warga karena dianggap mengandung perluasan dari lokasi awalnya, yang menyalahi peraturan Pemkot. Pada November 2016, Komnas memediasi kasus ini dengan menemui pihak-pihak yang bersengketa dan memfasilitasi dialog di antara para pihak. Kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan Komnas memberi apresiasi kepada Walikota Manado karena aktif memediasi para pihak.	November 2016	Pengaduan	Kesepakatan damai berhasil dicapai
20.	Pelarangan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) warga Kristen di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat	Pada awal Desember 2016, Komnas mendapat laporan bahwa sekelompok massa membubarkan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) warga Kristen pimpinan Pendeta Stephen Tong di Gedung Sabuga, Kota Bandung. Menanggapi laporan ini, Komnas minta klarifikasi Walikota Bandung dan mendesaknya untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggalakkan dialog. Dalam tanggapannya, Walikota Bandung menyatakan sudah mengambil langkah-langkah yang perlu dan bahwa KKR akan dilaksanakan ulang pada 23 Desember 2016 di gedung yang sama. Walikota Bandung juga menyampaikan bahwa kasus ini menjadi momentum penerbitan Surat Edaran Walikota (7 Desember 2016) yang menyatakan bahwa gedung pertemuan dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidental.	Desember 2016	Pengaduan	Pelarangan ditolak dan kegiatan KKR berhasil dilaksanakan

21.	Hambatan pendirian rumah ibadat Jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Tlogosari, Kota Semarang, Jawa Tengah	Pada Oktober 2019, Komnas menerima pengaduan soal terkatung-katungnya pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Tlogosari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada November 2019, terjadi mediasi yang difasilitasi Polsek Pedurungan dengan menghasilkan kesepakatan bahwa permasalahan akan diselesaikan melalui Gugatan di PTUN. Pada 17 September 2020, Komnas memediasi kasus ini, antara lain dengan melibatkan Pemkot Semarang, FKUB Kota Semarang, dan para pihak lainnya. Dalam mediasi ini antara lain diperoleh kesepakatan: bahwa kedua belah pihak merasa masalahnya bukan tentang penolakan pendirian gereja tapi prosedur penerbitan IMB; bahwa kedua belah pihak akan menjaga kerukunan dan menghindarkan stigmatisasi; dan bahwa Pemkot Semarang akan segera mengeluarkan IMB jika persyaratan terpenuhi.	Dari November 2019 hingga September 2020	Pengaduan	Kesepakatan damai tercapai
-----	---	--	--	-----------	----------------------------